



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

TESIS

**NIKEN DYAH TRIANA
0906 582 892**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**NIKEN DYAH TRIANA, SH
0906 582 892**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Niken Dyah Triana, SH

NPM : 0906 582 892

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Niken Dyah Triana
NPM : 0906 582 892
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H.



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

- (5) Kedua orangtua tercinta, Bapak Budi Triyadi dan Ibu Henny Ardiena, dan adik saya, Hendy Winardi yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat.
- (6) Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (7) Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 15 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niken Dyah Triana, SH
NPM : 0906 582 892
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal :
Yang menyatakan,

Niken Dyah Triana, SH

ABSTRAK

Nama : Niken Dyah Triana, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul :Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sengketa yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada klausul dalam perjanjian para pihak dalam menyelesaikan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa. Dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang/perwakilan maka para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syaria'h.

Kata kunci :
Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Sengketa, Perbankan Syariah

ABSTRACT

Name : Niken Dyah Triana, SH
Study Program : Master of Notary
Title : The Dispute Settlement of Islamic Banking through Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Regarding to Law No. 30 Year 1999 Concerning of The Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

The development of Islamic Banking in Indonesia can't be separated from possibility dispute that can be resolved by Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) as there is in Law No. 21 Year 2008 Concerning to the Islamic Banking. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. The competence of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) is based on the clause of an agreement by the party to resolve the civil issues that arising from trading activities, finance, industry and services. For the dispute settlement that don't have any branch/representation in their place, the party have a right to choose the branch/representation of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). The implementation decision of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) according with legal requirement Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2010 Concerning of Inoperative Affirmation of Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2008 Concerning the Execution of Decision of Badan Arbitrase Syari'ah.

Keywords :


Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Dispute, Islamic Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Metode Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	14
2. PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	16
2.1 Penyelesaian Sengketa Perbankan Pada Umumnya	16
2.2 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	22
2.3 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa	25
2.3.1 Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)	43
2.3.2 Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)....	46
2.4 Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)	56
2.4.1 Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	59
2.4.2 Hambatan-hambatan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)	65
3. PENUTUP	69
3.1 Kesimpulan	69
3.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 8
TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH 76
- Lampiran II SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 8
TAHUN 2010 TENTANG PENEGASAN TIDAK BERLAKUYA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 8
TAHUN 2008 TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN
ARBITRASE SYARI'AH 80
- Lampiran III PERATURAN PROSEDUR BADAN ARBITRASE SYARIAH
NASIONAL (BASYARNAS) 81



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang paling fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor perbankan memiliki peran strategis bagi ekonomi suatu negara, dan berfungsi sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat, baik kepada usaha yang bersifat kecil, menengah dan besar.

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi perbankan melalui beberapa ketentuan Undang-undang. Bermula dari Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, lalu disempurnakan menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kehadiran sistem perekonomian syariah Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir berkembang sangat pesat. Hal tersebut terlihat bukan hanya dalam lingkungan perbankan saja, melainkan juga tumbuh dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan yang lain. Sehingga mengukuhkan pendapat banyak kalangan, terutama akademisi dan ekonom muslim, bahwa saat ini tidak ada alasan untuk menolak penerapan sistem ekonomi syariah, khususnya Indonesia.¹

Terkait dengan ekonomi syariah, bank syariah di Indonesia secara resmi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 setelah diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) tahun perkembangan bank syariah masih belum seperti yang diharapkan. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai landasan penting perkembangan perbankan syariah di tanah air, diharapkan dapat

¹ Nur Kholis, "Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)", *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta : 2006), hlm. 169.

berkembang lebih baik dan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan perbankan Indonesia.²

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan belum diatur mengenai bank syariah, akan tetapi dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.³ Memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, oleh karena itu dibuatlah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.⁴

Eksistensi bank syariah diperkuat dengan Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2004. Dalam Pasal 10 Undang-undang No 23 tahun 1999 dinyatakan bahwa Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga. Peningkatan tersebut terjadi pada semua komponen, baik giro sebesar 52,3%, tabungan 75,8%, maupun deposito 82,5%. Dana pihak ketiga yang mendominasi adalah deposito dengan pangsa yang meningkat menjadi 61,6% pada tahun 2003.⁵

² Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum", Sambutan Gubernur BI, hlm. IX.

³ <http://www.mui.or.id>, tanggal 1 Februari 2011 pukul 12.00 WIB.

⁴ Penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Alinea ke-7 (tujuh).

⁵ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2003*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2004), hlm. 148.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.⁶

Menurut M. Amin Aziz, bahwa keunggulan bank syariah adalah sebagai berikut :⁷

1. Landasan operasionalnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Produk dan operasi bank berdasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
3. Dasar efisiensi tercermin pada usaha (ikhtiar).

Mengingat kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya sangat banyak dan setiap bank memiliki keunggulan dan kelemahan, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat. Apabila sengketa bisnis dibiarkan atau lambat dalam penyelesaian, maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan dunia usaha yaitu pembangunan ekonomi tidak stabil, produktivitas menurun, dan dunia bisnis akan mengalami kemunduran.

Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan, penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, memuat ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi akad yakni melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua pihak akan berusaha

⁶ Bank Indonesia, "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", www.bi.go.id, tanggal 1 Februari 2011 pukul 10.00 WIB.

⁷ M. Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bangkit, 1990), hlm. 37.

menyelesaiannya secara musyawarah menurut Islam, namun terdapat kemungkinan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Dalam hukum positif di Indonesia penyelesaian sengketa yang terjadi dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dengan arbitrase yang merupakan yuridiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Apabila para pihak berpekar antara orang-orang beragama islam⁸ ingin membawa dalam proses pengadilan, maka pengadilan agama mempunyai kompetensi absolut dalam menangani hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semula kompetensi Peradilan Agama hanya menyelesaikan masalah-masalah tertentu, yakni meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah dan wakaf, tetapi setelah Undang-undang No. 3 Tahun 2006, kompetensi Peradilan Agama diperluas yaitu bukan hanya meliputi bidang-bidang tertentu saja melainkan juga pada bidang ekonomi syariah seperti bank, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi dan surat berharga jangka menengah, sekuritas, pembiayaan, pegadaian, dana pensiun lembaga keuangan dan bisnis yang berbasis syariah.⁹

Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang No. 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman berada pada peradilan negara, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 58 Undang-undang No. 48 tahun 2009 Upaya

⁸ Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Lihat Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Hukumonline, “Ada 11 Bidang Usaha Syariah Yang Jadi Wewenang Pengadilan Agama”, www.hukumonline.com, 5 September 2010 pukul 15.30 WIB.

penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009, dinyatakan bahwa arbitrase yang dimaksud tersebut meliputi arbitrase syariah.¹⁰

Ada beberapa alasan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak menggunakan peradilan umum, antara lain:¹¹

1. Kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih.

Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi pihak yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Mereka dapat menentukan arbiter yang mereka inginkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga arbitrase yang akan memilih arbiter bagi mereka. Disamping itu melalui arbitrase relatif lebih aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.

2. Keahlian dari para arbiter.

Para pihak mempunyai kepercayaan yang besar kepada para arbiter mengenai perkara yang akan diselesaikan. Mereka juga dapat menunjuk arbiter yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu menyelesaikan persengketaan mereka, sedangkan dalam pengadilan umum, hal ini tidak bisa dilakukan mereka.

3. Arbitrase bersifat rahasia.

Arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, karena ia hanya menyangkut pribadi dan tidak bersifat umum. Tujuannya adalah untuk melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dengan penyebarannya rahasia bisnis para pihak yang bersengketa kepada masyarakat umum.

¹⁰ Pasal 59 Undang-undang No. 48 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

¹¹ Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)", *Jurnal Hukum Islam Volume VIII No 6*, (Desember 2007), hlm. 634.

4. Non-preseden.

Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat Non-preseden. Dengan demikian keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan.

5. Kearifan dan kepekaan arbiter.

Kearifan dan kepekaan arbiter terhadap aturan yang akan diterapkan inilah yang menjadi motivasi para pihak yang bersengketa meminta penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

6. Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan.

Keputusan arbitrase dapat langsung dilaksanakan sebagai putusan pengadilan, karena dalam putusan arbitrase memuat atau mengandung irah-irah (kepala putusan) yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

7. Cepat dan hemat biaya penyelesaian.

Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya dibandingkan pengadilan umum yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Melalui arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali terhadap keputusan arbitrase, karena keputusannya bersifat *final and binding*.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia¹². Pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) bertugas untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan di bidang perdata islam atau

¹² <http://www.mui.or.id> , *Loc cit*.

muamalah, antara lain menyelesaikan sengketa-sengketa perbankan syariah pada khususnya dan hubungan-hubungan muamalah pada umumnya.¹³

Berdasarkan rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (RAKERNAS MUI), pada tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan perubahan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perubahan tersebut berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Tentang Basyarnas. Perubahan nama tersebut untuk menunjukkan bahwa Basyarnas adalah lembaga arbitrase Islam/hakam yang memutuskan berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada awal pembentukan berbadan hukum yayasan, setelah keluarnya keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, berubah menjadi badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁴

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.¹⁵

Berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS) serta Asuransi Takaful yang lebih dulu lahir.¹⁶

¹³ Yudo Paripurno, "Basyarnas Lebih Banyak Menangani Sengketa Perbankan", <http://www.hukumonline.co.id>, 5 September 2010, pukul 15.45 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ <http://www.mui.or.id>, *Loc cit.*

¹⁶ *Ibid.*

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka pemerintah telah melegalisir keberadaan bank-bank yang beroperasi secara syariah, sehingga lahirlah bank-bank baru yang beroperasi secara syariah. Dengan adanya bank-bank yang baru ini maka dimungkinkan terjadinya sengketa-sengketa antara bank syariah tersebut dengan nasabahnya sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar didapat kepastian hukum mengenai setiap akad-akad dalam perbankan syariah, dimana di setiap akad itu dicantumkan klausula arbitrase yang berbunyi :¹⁷

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tersebut dimana setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya maka penyelesaiannya harus melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).¹⁸

Berkembangnya perbankan syariah di berbagai daerah di Indonesia tidak sebanding dengan perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah ketika bank dan nasabah bermasalah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum yang menyelesaikan perselisihan para pihak, baik yang datang dari dalam lingkungan bank syariah, asuransi syariah, maupun pihak lain yang memerlukannya. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan atau mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹⁹ Sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase²⁰. Dalam hal sengketa yang menyangkut transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sengketa di bidang perdagangan, sengketa ini sangat mungkin diselesaikan melalui arbitrase.

Saat ini, di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Korporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fabrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional²¹, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002 atas prakarsa dan dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT. Bursa Efek Surabaya (BES), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia,²² dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berwenang menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.²³

Data menunjukkan bahwa dari awal berdirinya tahun 2003 hingga tahun 2007, baru 2 (dua) sengketa perbankan syariah yang berhasil dituntaskan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Tiga sengketa lainnya sempat didaftarkan

¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 5 ayat (1).

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 5 ayat (2).

²¹ <http://www.bani-arb.org>, tanggal 1 Februari 2011 pukul 13.00 WIB.

²² www.bapmi.org, tanggal 13 April 2011, pukul 10.00 WIB.

²³ <http://students.sunan-ampel.ac.id>, tanggal 1 Februari pukul 13.00 WIB.

tetapi akhirnya tidak diproses dikarenakan kurang memenuhi persyaratan. Sementara Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), dari tahun 1993 hingga tahun 2003 tercatat menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan sebelumnya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) baru menyelesaikan 14 sengketa perbankan syariah.²⁴

Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) semakin kuat setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Undang-Undang menjelaskan tentang prosedur berperkara melalui arbitrase. Dengan ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)²⁵ dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai kedudukan yang sama dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.²⁶

Terkait dengan eksekusi putusan arbitrase, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 yang mengatur eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Tertanggal 20 Mei 2010, Mahkamah Agung membatalkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.8 Tahun 2008 yang menyatakan eksekusi putusan basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung mendasarkan perubahan Surat Edaran tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

²⁴ <http://www.hukumonline.com>, tanggal 15 Januari 2008 pukul 08.00 WIB.

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 98.

²⁶ Heri Sunandar, *Op. Cit*, hlm. 638.

Dengan berbagai permasalahan yang muncul seiring perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada umumnya dan sengketa perbankan syariah pada khususnya, serta kendala pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal-hal itulah yang penulis bahas dalam penelitian ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu yang berarti bahwa penelitian ini mengacu dan berbasis pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan dari sisi normatifnya²⁷. Penelitian ini menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta secara utuh dan menyeluruh terkait dengan permasalahan yang ditemui, sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan berkenaan dengan kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain penelaahan terhadap buku-buku kepustakaan, penulis juga melakukan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hukum perbankan, khususnya hukum perbankan syariah, dan berita-berita terkini mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan segala permasalahannya.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Untuk data primer diperoleh melalui wawancara langsung terhadap narasumber dan informan terkait dengan permasalahan ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (penelitian kepustakaan), yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yaitu :

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.II, (Malang: Bayumedia Publisihing, 2005), hlm. 47.

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 3. Undang-undang No 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 4. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 5. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
 6. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 7. Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 8. Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus.²⁸

penelitian kepustakaan. Sementara itu, alat pengumpulan data berupa wawancara dipergunakan untuk memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal yang akan diketahui sehubungan dengan suatu hal. Wawancara dilakukan kepada narasumber dan informan untuk menambah informasi atas penelitiannya²⁹, yakni Ana Kristiana sebagai asisten Bendahara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak yang pernah menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Penelitian ini pula menggunakan metode analisis data pendekatan kualitatif karena fokus pada penelitian ini adalah meneliti fakta tertentu yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti,³⁰ yakni ketentuan mengenai kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta implikasi penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah terhadap dunia perbankan di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari tiga bab, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I mengenai pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang berisi uraian masalah apa yang dibahas dalam tesis ini, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai pemahaman tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan pada umumnya, Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 27.

²⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

³⁰ Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

sebagai alternatif penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia, dan penerapan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dihubungkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

BAB III merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dalam penelitian penulisan tesis ini, termasuk berisi saran dari Penulis.



BAB 2

**EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
(BASYARNAS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

2.1 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN PADA UMUMNYA

Sektor perbankan dengan posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.³¹

Bank sebagai lembaga perantara dana (*financial intermediary*) memiliki tugas pokok menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Bank mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Kepercayaan dari masyarakat terhadap bank hanya dapat timbul apabila bank dalam kegiatan usahanya mampu melindungi keamanan dana nasabah yang disimpan di bank.

Saat ini layanan jasa perbankan berperan aktif dalam lalu lintas pembayaran transaksi bisnis. Ekspansi dunia usaha perbankan telah sampai ke pusat-pusat bisnis di berbagai pelosok tanah air, dengan kata lain lembaga perbankan telah memasyarakat. Oleh karena itu, calon nasabah menyadari banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika menyimpan dana di bank. Namun sengketa

³¹ Penjelasan Umum Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Alinea ke-3 (tiga).

dalam pelaksanaan hubungan hukum antara nasabah dan bank masih sering ditemui.

Secara umum, penyelesaian suatu sengketa perbankan dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau proses litigasi adalah proses penyelesaian sengketa tertua. Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Namun penyelesaian sengketa dengan cara ini ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena keputusan pengadilan hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* dimana hasilnya masih terdapat banyak kekurangan antara lain; belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis sehingga diperlukan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.³²

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bagi 2 (dua), yaitu :

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

(a) Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya. Konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah.

Konsultasi praktiknya dapat berbentuk menyewa konsultan hukum untuk dimintai pendapatnya dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Konsultan tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat

³² Wirdyaningsih, *et. al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 223-224.

hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.³³

(b) Negosiasi

Menurut Garry Goodpaster, negosiasi adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, sedangkan menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun yang berbeda, tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediator) atau pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (ajudikator).³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi diartikan sebagai :³⁵

- i) Proses tawar menawar dengan cara berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain;
- ii) Proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

(c) Mediasi

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri-sendiri.³⁶

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak, tetapi dalam hal itu para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan di antara mereka. Latar

³³ *Ibid*, hlm. 228.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, 1997, hlm. 686.

³⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2002), hlm. 120.

belakang pemikiran itu, adalah bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi individual dari para pihak dengan jalan memberi informasi atau menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dengan demikian, hal itu membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dipersengketakan.³⁷

Saat ini Bank Indonesia telah menyediakan aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, yang menyebutkan bahwa setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia.

(d) Konsiliasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.³⁸

2) Arbitrase

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter.³⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

³⁷ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996) , hlm. 13.

³⁸ Wiryaningsih, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 229.

³⁹ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hlm. 25.

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa yang dapat dibawa pada arbitrase adalah sengketa yang bersifat keperdataan. Para pihak telah menyepakati secara tertulis bahwa jika terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka buat maka mereka akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di depan peradilan umum. Dengan demikian yang dilakukan adalah memutuskan pilihan forum, yaitu yuridiksi dimana suatu sengketa akan diperiksa dan bukan pilihan hukum.⁴⁰

Konsekuensi dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bagi para pihak yang kalah harus secara sukarela melaksanakan isi putusan arbitrase tersebut, akan tetapi apabila ternyata putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase dilaksanakan dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.

Untuk itu pula, maka salinan asli dari putusan arbitrase dan lembar asli pengangkatan atau penunjukkan arbiter harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian berarti Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan putusan arbitrase sebagaimana halnya melaksanakan isi putusan pengadilan biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Oleh karenanya, setiap putusan arbitrase salinan lembar aslinya harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat baik oleh arbiter atau salah seorang dari mereka ataupun oleh kuasa arbiter dalam waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan. Jika tidak didaftarkan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan, Ketua Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa hal berikut ini :⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya Cetakan I*, (Jakarta : Basyarnas, 2004), hlm. 31.

- a. Apakah arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, benar-benar telah diangkat atau ditunjuk oleh para pihak dan sesuai dengan kehendaknya;
- b. Apakah perkara yang diperiksa dan untuk diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrase; serta
- c. Putusan yang dijatuhkan tersebut, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain dari ketiga hal tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari ketiga syarat tersebut. Jika ada yang tidak terpenuhi Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, terhadap putusan penolakan yang demikian tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Terhadap putusan arbitrase yang pelaksanaan eksekusinya melalui atau dengan fiat eksekusi yang disertai dengan tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka pelaksanaan putusnya sesuai dengan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi atas putusan arbitrase akan berbeda dengan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Secara jelas disebutkan dalam Pasal 64 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa :

“Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dalam hal eksekusi melalui fiat eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memperhatikan beberapa hal yang harus dijadikan patokan : ⁴²

- a. Bahwa pemberian eksekusi bukan merupakan pemeriksaan banding dan karenanya Ketua Pengadilan Negeri tidak berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan arbitrase;

⁴² *Ibid*, hlm. 32.

- b. Pemberian eksekusi bukan merupakan fungsi pengawasan dari pengadilan; dan
- c. Kewenangan penelitian eksekusi hanya bersifat formal dan tidak meneliti materi putusan arbitrase.

2.2 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan sangat penting bagi pembangunan nasional. Maka diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan perekonomian nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.⁴³

Adapun prinsip-prinsip dalam bisnis Ekonomi Syariah, antara lain :⁴⁴

- a. Pelarangan riba (*prohibition of riba*),
- b. Pencegahan *gharar* dalam perjanjian (*avoidance of gharar or ambiguitas in contractual agreements*),
- c. Pelarangan usaha untung-untungan atau *gambling* (*application of al bay, trade and commerce*),
- d. Pelarangan perdagangan komoditas terlarang (*prohibition from conducting business involving prohibited commodities*).

⁴³ Penjelasan Umum Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Alinea ke-2 (dua).

⁴⁴ Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Palembang, Tahun 2009.

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁵

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dengan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari hukum nasional yaitu perdamaian (*sulh/islah*), arbitrase (*tahkim*), dan pengadilan kekuasaan kehakiman (*Ulayat Al-Qadla*).

a. Perdamaian (*sulh/islah*)

Secara bahasa, *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai.⁴⁶

Sulh juga mempunyai bentuk lain yaitu *Al Islah* yang memiliki arti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. *Islah* merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan *Islah* ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.⁴⁷

Islah secara harafiah berarti memutus pertengkar atau perselisihan. Dalam pengertian syariah, *Islah* berarti suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan.⁴⁸

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutanannya, hal ini

⁴⁵ Warkum Sumitro, *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Bank Muamalat Indonesia dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

⁴⁶ AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), hlm. 843.

⁴⁷ M. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al Qur'an V*, (Medan : Pustaka Bangsa, 2008), hlm. 147-148.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al Ma'arif, 1996), hlm. 189.

dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir. Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yg bersengketa maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan diantara para pihak dapat diakhiri.

Pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam disebut *Mushalih*, objek yang diperselisihkan disebut *Mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan *Mushalih 'alaihi*.⁴⁹

Perjanjian perdamaian (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktek di beberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syari'ah disebut dengan *tafawud* dan *taufiq* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁵⁰

Dasar hukum, ketentuan perdamaian yaitu :

- (1) Al Quran dalam surat Q.S Al-Hujarat (49) ayat 9, yang artinya :
 “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”⁵¹
- (2) Hadis Umar r.a pernah mengungkapkan :
 “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka (pihak yang bersengketa).”⁵²
- (3) *Ijma*, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam.⁵³

⁴⁹ Wirnyaningsih, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 230.

⁵⁰ Asyur Abdul Jawad Abdul Hamid, *An Nidham Lil Bunuk al Islami*, (Cairo, Mesir : Al Ma'had al Alamy lil Fikr al Islamy, 1996), hlm. 230.

⁵¹ Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

⁵² Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), hlm. 27.

⁵³ Wirnyaningsih, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 231.

Adapun sengketa yang dapat didamaikan ialah sengketa yang berbentuk harta yang dapat dinilai dan sengketa yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

b. Arbitrase

Dalam Islam, arbitrase dikenal dengan istilah *Al-Tahkim*, yang merupakan bagian dari *Al-Qodla* (peradilan).⁵⁴ *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *Hakam*.

Jalan damai adalah cara yang paling utama untuk menyelesaikan sengketa, namun apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya maka mereka bisa meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka (hakam).

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*. Sebaliknya ahli hukum di kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *tahkim* itu dibenarkan dalam segala hal kecuali dalam bidang *hudud* dan *qisas*, sedangkan dalam bidang ijtihad hanya dibenarkan dalam bidang muamalah, nikah dan talak saja. Ahli hukum Islam di kalangan mazhab Malikiyah mengatakan bahwa *tahkim* dibenarkan dalam syari'at Islam hanya dalam bidang harta benda saja tetapi tidak dibenarkan dalam bidang *hudud*, *qisas* dan *li'an*, karena masalah ini merupakan urusan Peradilan.⁵⁵

⁵⁴ Said Agil Husen Munawar, *Arbitrase Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994), hlm. 47.

⁵⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqih al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus, Syria : Dar El Fikr, 2005), hlm. 752.

Menurut ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal dan Imam Malik keputusan hakam itu langsung mengikat tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pengikut Syafii berpendapat bahwa keputusan hakam sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.⁵⁶

Pelaksanaan putusan hakam adalah suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. Hakam tidak mempunyai kekuatan yang memaksa masing-masing pihak yang ternyata dikemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakim itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk membantu pelaksanaan putusan itu.

Hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memutuskannya.

Dasar hukum arbitrase adalah Al-Quran, Hadis dan Ijma.⁵⁷

c. Peradilan (*Al Qadha*)

Al Qadha secara harafiah berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut fikih berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al ahwal asy syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).⁵⁸

Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qadhi* (hakim). Kekuasaan *qadhi* tidak dapat dibatasi persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari *qadhi* ini mengikat kedua belah pihak.⁵⁹

⁵⁶ Wirdyaningsih, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 233.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 234.

⁵⁸ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam al Sulthaniyyah*, (Beirut, Libanon : Darr al Fikr, 1960), hlm. 244.

⁵⁹ Wirdyaningsih, *et. al., Loc. Cit.*

Dasar hukum Al Qadha:

(1) Al Quran dalam Q.S An-Nissa (4) ayat 35 yang artinya :

“Jika kamu mengkhawatirkan perkecokan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang Hakam dari keluarga suami dan seorang Hakam dari keluarga isteri”.

(2) Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al Mufrad atau Daud dan An-Nasa’I dari Syaraih bin Hani dari ayahnya, yang isinya :

“Ada rombongan yang datang kepada Rasul SAW dan diantaranya ada yang bergelar Abu Al-Hakam, lalu Rasul mengatakan kepadanya : Sesungguhnya Allah adalah Al-Hakim dan kepadanya-lah Al-Hukum, kenapa engkau bergelar Abu Al-Hakam? Jawabnya : Sesungguhnya kaumku, apabila terjadi perelisihan diantara mereka selalu mendatangi aku, maka tetapkanlah hukum diantara mereka maka kelompok yang bertikai dapat menerima keputusan hukum itu, lalu Rasul berkata : Alangkah bagusny hal ini.”

Pada dasarnya kegiatan usaha Bank Konvensional berbeda dengan kegiatan usaha Bank Syariah dimana perbedaan tersebut dapat terlihat dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. Adapun perbedaan kegiatan usaha Bank Konvensional dengan Bank Syariah, antara lain : ⁶⁰

- a. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan menganut prinsip bagi hasil, sedangkan Bank Konvensional menganut prinsip bunga uang.
- b. Prinsip perjanjian yang dianut oleh Bank Syariah adalah prinsip jual beli, sedangkan Bank Konvensional menganut prinsip pinjam meminjam.
- c. Bentuk hubungan Bank Syariah dengan nasabah merupakan hubungan kemitraan, sedangkan Bank Konvensional berbentuk hubungan debitur dengan kreditur.
- d. Dalam prakteknya Bank Syariah hanya investasi yang halal saja, sedangkan Bank Konvensional melakukan apa saja (tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan) dalam kegiatan usahanya.

⁶⁰ Lukman Denda Wijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 200.

- e. Pada Bank Syariah dilarang *gharar* dan *masyir*, sedangkan pada Bank Konvensional terkadang *speculatif forex dealing*.
- f. Bank Syariah menciptakan keserasian terhadap para pihak, sedangkan Bank Konvensional berkontribusi dalam kesenjangan sektor riil dan moneter.
- g. Bank Syariah tidak selalu memberikan dana tapi dalam bentuk sesuatu yang dibutuhkan, sedangkan Bank Konvensional memberikan peluang untuk penyalahgunaan dana pinjaman.
- h. Bank Syariah melakukan kegiatannya dengan prinsip bagi hasil, sedangkan Bank Konvensional rentan terhadap *negative spread*.

Keberadaan Bank Syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan Bank Konvensional, karena pengembangan Perbankan Syariah sendiri pada awalnya ditujukan dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi segmen masyarakat yang belum memperoleh pelayanan jasa perbankan karena sistem Perbankan Konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diyakini.

Pengembangan Perbankan Syariah juga dimaksudkan sebagai perbankan alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu. Unsur moralitas menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan usahanya. Kontrak pembiayaan yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berupaya memperkecil resiko kegagalan usaha.⁶¹

Selain penyempurnaan terhadap sisi kelembagaan, perlu juga memperhatikan sisi hukum sebagai landasan penyelenggaraannya hal ini untuk mengantisipasi munculnya berbagai macam permasalahan dalam operasionalnya.

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah sebagai sengketa perdata, dalam hal ini termasuk sengketa Perbankan Syariah, dapat diselesaikan melalui cara musyawarah. Namun, apabila cara musyawarah tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Agama, dan *nonlitigasi* (di luar Pengadilan Agama). Pilihan

⁶¹ Rachmat Syafe'I, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan syariah", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>, diunduh tanggal 3 Maret 2011, pukul 10.00 WIB.

penyelesaian sengketa *nonlitigasi* dapat dibagi dua, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut badan yudikatif. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang berwenang di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tegas memperingatkan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* dan bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.⁶²

Pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁶³

Dalam bidang hukum acara perdata peradilan syariah (agama Islam), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.⁶⁴

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah, sebelum lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Peradilan umum berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan Pasal 50 Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyebutkan

⁶² Wirduyaningsih, *et. al.*, *Op. Cit.*, hlm. 235.

⁶³ Indonesia, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 10 ayat (1).

⁶⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : IKAHI-MA-RI, 2008), hlm. 37.

bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sejak lahirnya perbankan syariah (kelahiran Bank Muallamat Indonesia tahun 1991), peradilan umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah,⁶⁵ namun sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Amandemen Undang-undang No. 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Wakaf dan shadaqah.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi:

- a. Bank syari'ah,
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah,
- c. Asuransi syari'ah,
- d. Reasuransi syari'ah,

⁶⁵ Hal ini didasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.8 Tahun 2004.

- e. Reksa dana syari'ah,
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah,
- g. Sekuritas syari'ah,
- h. Pembiayaan syari'ah,
- i. Pegadaian syari'ah,
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan
- k. Bisnis syari'ah.⁶⁶

Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-undang No. 50 Tahun 2009 adalah meliputi : memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terkandung ketentuan mengenai asas Personalitas Keislaman, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dan/atau bank-bank konvensional yang membuka sektor usaha syariah maka dengan sendirinya terikat dengan ketentuan Ekonomi Syariah, baik dalam pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.⁶⁷

Adapun sengketa di bidang Ekonomi Syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :⁶⁸

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

⁶⁶ Suhartono, "Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional", www.badilag.net, diunduh tanggal 1 Desember 2010, pukul 15.00 WIB.

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 19.

⁶⁸ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah", *Diklat Calon Hakim Angkatan-2*, Banten, 2007, hlm. 8.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga mengatur tentang kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.⁶⁹

Sehingga, dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan *murabahah*, akad *mudharabah* dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka mengacu pada Penjelasan Umum Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Alenia ke-2, klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Terkait dengan sengketa ekonomi syariah, terdapat 2 (dua) asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan asas Personalitas Keislaman, yakni suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam.⁷⁰

Namun terdapat beberapa kelemahan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama, antara lain :

- a. Proses yang cukup panjang dan lama, sehingga menimbulkan biaya yang lebih besar;
- b. Kurang efisien, karena pelaku bisnis cenderung memilih penyelesaian sengketa yang efektif dan relatif lebih cepat;

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁷⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 6.

- c. Kurangnya menangani kasus terkait sengketa ekonomi syariah, sehingga seringkali dianggap tidak dipercaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan dengan menggunakan lembaga selain pengadilan, seperti arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷¹

Dalam hal penyelesaian sengketa perbankan syariah, bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Ketentuan mengenai mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Hal ini berarti bahwa setiap perkara perdata yang terjadi akan tetap melalui proses mediasi terlebih dahulu walaupun para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

Sebagai lembaga alternatif di luar pengadilan, saat ini Bank Indonesia telah menyediakan aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui mediasi, hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, yang menyebutkan bahwa

⁷¹ Wirnyaningsih, *et. al.*, *Loc. Cit.*

setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia, dalam hal ini termasuk bank syariah yang merupakan bagian dari perbankan turut menundukan diri terhadap ketentuan tersebut.

Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur bahwa mediasi tersebut sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa perbankan adalah agar pilar arsitektur perbankan Indonesia dapat ditegakan. Pilar tersebut adalah struktur perbankan yang sehat, sistem regulasi yang efektif, sistem *supervisor independent* dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan perlindungan nasabah yang kuat.

Perlindungan nasabah merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan pembentukan sebuah sistem perbankan yang mantap, dan akhirnya menciptakan sistem perbankan yang efisien dan kuat, guna menciptakan stabilitas sistem keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perbankan dan nasabah harus memiliki hubungan yang setara. Hal ini sejalan dengan Prinsip Syariah yaitu dalam menyelesaikan sengketa dianjurkan dengan jalan perdamaian.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Berdasarkan peraturan inilah mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dari rumusan pengertian mediasi menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :⁷²

⁷² Felix Oentoeng Soebagio, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan", *Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan*, Yogyakarta, 21 Maret 2007, hlm. 1.

- (1) Seorang mediator tidak dalam posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk mengutus sengketa para pihak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter.
- (2) Tugas dan kewenangan mediator hanya membantu dan memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mencapai suatu keadaan agar tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal yang disengketakan.
- (3) Tidak ada suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, kecuali hal tersebut disepakati/disetujui bersama oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk menyelesaikan sengketa perbankan melalui mediasi dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk lembaga mediasi perbankan independen. Saat ini fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk menguji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan narasumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank.

Bank Indonesia menetapkan beberapa persyaratan pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, sebagai berikut :

- (1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
- (2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;

- (3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- (4) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- (5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- (6) Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Ketentuan mengenai arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Kewenangan arbitrase menyelesaikan perbankan syariah dapat didasarkan atas kesepakatan ketika membuat perjanjian (*pactum de compromittendo*) atau dibuat ketika terjadi sengketa (akta kompromi).⁷³ Pilihan ini lebih disebabkan banyaknya kelebihan arbitrase dibandingkan proses litigasi.⁷⁴

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

⁷³ Ngatino, *Arbitrase*, (Jakarta : STIH IBLAM, 1999), hlm. 21.

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 20.

Hal ini ditetapkan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Dalam hal satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan dalam akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah,
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase.

Yang menjadi titik penentu lembaga arbitrase mana yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah merujuk kepada klausula perjanjian yang disebutkan dalam perikatan antara Nasabah dengan Bank Syariah.

Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat final dan mengikat (binding). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusi diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah cikal bakal Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Lembaga ini didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (SK MUI) No. Kep-392/MUI/V/1992, bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992. Tujuannya untuk menangani sengketa antara Nasabah dengan Bank Syariah tersebut.⁷⁵

Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), perubahan tersebut berdasarkan atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003.

⁷⁵ “Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional”, <http://www.hukumonline.com>, diunduh tanggal 1 Desember 2010, pukul 17.00 WIB.

Dari awal berdirinya hingga tahun 2003 baru dua sengketa perbankan syariah yang berhasil dituntaskan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), tiga sengketa lainnya sempat didaftarkan tetapi akhirnya tidak diproses lantaran kurang memenuhi persyaratan. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sejak tahun 1992 hingga tahun 2003 telah menyelesaikan 12 sengketa perbankan syariah.⁷⁶ Sedangkan hingga tahun 2010, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) telah menyelesaikan 17 sengketa perbankan syariah.⁷⁷

Penyelesaian perkara di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) membutuhkan biaya yang terbagi menjadi dua kategori. Adapun biaya tersebut adalah sebagai berikut :⁷⁸

	Tuntutan kurang dari Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah)	Tuntutan lebih dari Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah)
Penunjukan klausula arbitrase	Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah)	Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah)
Pendaftaran perkara	Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah)	Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah)
Komisi untuk arbiter (tiga orang)	2-6 persen	1 persen
Pemanggilan saksi	6 persen	1 persen

Saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) arbitrase institusional, yaitu :

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁷⁹ Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Ana (Basyarnas), di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jl. Dempo No. 19, Jakarta Pusat, tanggal 6 April 2011.

⁷⁸ "Mengurai Benang Kusut Badan Arbitrase Syariah Nasional", <http://www.hukumonline.com>, *Op. Cit.*

⁷⁹ www.bani-arb.org, diunduh tanggal 13 April 2011, pukul 10.30 WIB.

memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (*legal opinion*) yang mengikat mengenai suatu persoalan;

- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002 atas prakarsa dan dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT. Bursa Efek Surabaya (BES), PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. Adapun persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) harus memenuhi syarat antara lain hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal, terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, *insider trading*, dan pembekuan/pencabutan izin usaha;⁸⁰
- c. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian sejak tahun 2003 Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memungkinkan penyelesaian sengketa yang timbul pada perbankan syariah dapat

⁸⁰ www.bapmi.org, diunduh tanggal 13 April 2011, pukul 10.00 WIB.

dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁸¹

Secara materil substansial pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memunculkan kembali kompetensi absolut peradilan umum terhadap sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada peradilan agama. Penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama (mediasi, arbitrase dan peradilan umum) sangat tergantung terhadap kontrak yang dibuat ketika nasabah dan bank melakukan transaksi perbankan. Seperti halnya dalam sengketa perbankan konvensional, penanganannya sangat tergantung kepada kontrak yang dibuat.⁸²

2.3 BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Syariah (syari'at) adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam baik berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.⁸³ Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah suatu lembaga arbitrase yang berprinsip syariah.

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 35 Tahun 1999, dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

⁸¹ Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
 (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;
 (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

⁸² www.badilag.net, diunduh tanggal 21 April 2011, pukul 08.00 WIB.

⁸³ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam, Cet. 6*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 236.

Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian dalam penjelasannya memperbolehkan adanya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, adapun bunyi ketentuan tersebut antara lain :

“Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan”.⁸⁴

Dan :

“Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase”.⁸⁵

Setelah tanggal 29 Oktober 2009, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga arbitrase semakin diakui eksistensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Sedangkan Pasal 59 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa :

- “(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Sebelum tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 – 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847 : 52*), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement,*

⁸⁴ Indonesia, *Undang-undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

⁸⁵ Indonesia, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927 : 227).⁸⁶ Kemudian sejak tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (LP-POM), Yayasan Dana Dakwah Pembangunan(YDDP).

Saat ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) belum memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus terkait dengan tata cara pelaksanaannya, sehingga dalam menyelesaikan sengketa masih berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya :⁸⁷

- a. Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab
- b. Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
- c. Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;
- d. Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi

⁸⁶ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya)* Cet.2, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 20.

⁸⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 167-168.

atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati;

- e. Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang;
- f. Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun Bank Perkreditan Rakyat Islam, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Disamping keunggulan-keunggulan di atas juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Perkembangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang belum maksimal untuk mengimbangi pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam hal manajemen dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang relatif baru berdiri, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) masih harus berbenah diri. Untuk dapat menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat, maka harus mempunyai *performance* yang baik, mempunyai gedung yang representatif, administrasi yang baik, kesekretariatan yang selalu siap melayani para pihak yang bersengketa, dan arbiter yang mampu membantu penyelesaian persengketaan mereka secara baik dan memuaskan.
- b. Sosialisasi keberadaan lembaga yang masih terbatas, terkait penyebarluasan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai arbitrase syariah.
- c. Keterbatasan Jaringan kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di daerah hal ini juga menjadi kelemahan karena Badan, pengembangan jaringan kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional

(Basyarnas) diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.1 DASAR HUKUM BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Menurut Al Quran Surat Annisa (4) ayat 59,⁸⁸ setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak Ulil Amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan ini tertulis dalam Al Quran, kehendak Rosul berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, kehendak “penguasa” kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁹ Sumber hukum Islam adalah Al Quran, as-Sunah (al-Hadits) serta akal pikiran (ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad.⁹⁰

Dalam Al Quran, dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ada pada surat Al Hujarat ayat 9 :⁹¹

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”

Dan Al Quran surat Annisa ayat 35 :

“Jika kamu mengkhawatirkan perpecahan antara keduanya (suami-isteri), maka angkatlah seorang Hakim dari keluarga suami dan seorang Hakim dari keluarga isteri”.

Selain itu, Hadits riwayat An-Nasa’i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih . Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih : “Kenapa kamu dipanggil Abu al Hakam?”. Abu Syureih menjawab : “Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku meminta aku menyelesaikannya. Dan mereka rela dengan keputusanku itu.”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata : “Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu!”.

⁸⁸ "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S 4 : 59).

⁸⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Cet. 7, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 67.

⁹⁰ Ibid, hlm. 71.

⁹¹ Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

Demikianlah Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih. Sunnah yang demikian disebut Sunnah Taqiriyah.

Banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma') membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata : "Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi hakam (arbiter) antara kita berdua". Pemilik kuda itu berkata : "Aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam". Maka mereka menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab : "Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya), atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat". Umar menerima baik putusan itu.

Pada riwayat lain Umar bin Khattab bersengketa dengan Ubay bin Ka'ab tentang sebidang tanah dan bersepakat menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai hakam. Thalhah pernah bersengketa dan menunjuk hakam Jubeir bin Muth'im.

Dasar hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu :

- a. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Materi yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dapat dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bab yang diwujudkan dalam 82 (delapan puluh dua) pasal dan tujuh bagian, dengan cakupan materi sebagai berikut :
 - (1) Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 5);
 - (2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 6);
 - (3) Syarat Arbitrase, Pengangkatan Arbiter, Hak Ingkar (Pasal 7 sampai dengan Pasal 26);
 - (4) Acara yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase (Pasal 27 sampai dengan Pasal 51);

- (5) Pendapat dan Putusan Arbitrase (Pasal 52 sampai dengan Pasal 58);
 - (6) Pelaksanaan Putusan Arbitrase (Pasal 59 sampai dengan Pasal 72);
 - (7) Berakhirnya Tugas Arbiter (Pasal 73 sampai dengan Pasal 77);
 - (8) Ketentuan Peralihan (Pasal 78 sampai dengan Pasal 79);
 - (9) Ketentuan Penutup (Pasal 80 sampai dengan Pasal 82); dan
 - (10) Dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal Demi Pasal.
- b. Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 dan Pasal 59;
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07 dan 08. Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai melalui musyawarah”.

2.3.2 KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai Lembaga Arbitrase Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Asuransi Tafakul sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah, secara yuridis formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Setelah diberlakukan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Konvensional di Indonesia diizinkan untuk membuka *Islamic Window* untuk menawarkan di dalam usaha perbankannya, di samping dengan sistem konvensional, juga dibolehkan dengan sistem syariah.⁹²

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang dulunya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dimaksudkan sebagai upaya

⁹² Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Cet. I*, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. XVII.

untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa dalam bidang muamalat di kalangan umat Islam yang diakibatkan oleh semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu juga mempunyai arti penting bagi umat Islam karena berarti sekaligus sadar telah beribadah kepada Allah SWT dengan mengamalkan dan menegakkan hukum atau syariah Allah SWT khususnya dalam bidang muamalat.⁹³

Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk melaksanakan syariat Islam, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan di kalangan umat. Karena itu, tujuan didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam.⁹⁴

Sebelum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut secara tegas mencabut ketiga macam ketentuan tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan arbitrase, termasuk putusan arbitrase asing tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, meskipun secara *lex specialis* ketentuan yang berhubungan dengan (pelaksanaan) arbitrase asing telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang

⁹³ Achmad Djauhari, *Op. Cit.*, hlm. 34.

⁹⁴ www.mui.or.id, *Ibid.*

Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention*), Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan *New York Convention* 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990.⁹⁵

Pada dasarnya lembaga peradilan mempunyai kewenangan (*competentie*) yang terdiri dari kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Kewenangan mutlak menjawab pertanyaan : badan peradilan “macam” apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?.⁹⁶ Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (*distributie van rechtsmacht*). Kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kewenangan relatif menjawab pertanyaan : badan pengadilan yang dimana yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?.⁹⁷

Kewenangan absolut Pengadilan Agama telah dimuat dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama⁹⁸, adapun pembatasan dari kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah adalah tidak menjangkau sengketa perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No.

⁹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. V-VI.

⁹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawijanata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 11.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama :
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Sebaliknya, badan-badan peradilan negara pun tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang timbul dari suatu perjanjian yang didalamnya terdapat klausul arbitrase. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dalam hal ini, dengan adanya klausul arbitrase tersebut, maka kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi jatuh ke dalam kewenangan absolut arbitrase. Sehingga walaupun para pihak tetap mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke lembaga peradilan negara, pengadilan bersangkutan wajib menolaknya dengan menyatakan tidak berwenang mengadilinya. Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kewenangan Badan Arbitrase diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,⁹⁹ dalam pasal tersebut ditentukan mengenai sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yakni meliputi sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat di adakan perdamaian.

⁹⁹ Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat di adakan perdamaian.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai Lembaga Arbitrase Islam, merupakan badan yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mempunyai kewenangan dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Dalam setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai kegiatan ekonomi syariah, maka sebagian besar Fatwa tersebut mencantumkan ketentuan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara prinsip, dimasukkannya ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam Fatwa merupakan suatu pemikiran yang baik. Pelaku usaha Syariah akan memperoleh perlindungan hukum dari para arbiter yang sangat memahami ekonomi Syariah. Dengan demikian kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) semakin kuat dengan adanya anjuran dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tersebut.

Dari segi tata hukum Indonesia, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase Islam mempunyai kedudukan yang kuat karena hukum positif yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengatur kemungkinan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa :

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Pencantuman klausul arbitrase ini mempunyai arti penting berkaitan dengan kewenangan pengadilan, sebab berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa Pengadilan Negeri, dalam hal ini termasuk dengan Pengadilan Agama, tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian arbitrase timbul karena adanya suatu klausul kesepakatan yang terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :¹⁰⁰

- a. *Pactum de compromitendo*, yaitu klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dapat juga bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam perjanjian tersendiri di luar perjanjian pokok.
- b. *Acta compromitendo*, yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa (*acta compromitendo*/akta kompromis), sehingga klausul atau perjanjian arbitrase ini dapat dicantumkan dalam perjanjian pokok atau pendahuluannya atau dalam suatu perjanjian tersendiri setelah timbul sengketa yang berisikan penyerahan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase atau *arbitrase ad hoc*.

Terkait dengan sengketa Perbankan Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki kedudukan yang semakin kuat dengan lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Kemudian dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya melalui:

¹⁰⁰ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm.142-143.

- a. Musyawarah,
- b. Mediasi perbankan,
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait adanya asas kebebasan berkontrak.¹⁰¹ Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.¹⁰²

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan d. menentukan bentuk perjanjian, yaitu secara tertulis atau lisan.¹⁰³

Munculnya isi perjanjian dimana para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan adanya perjanjian atau klausul arbitrase syariah menjadi dasar hukum bagi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sekaligus menjadi

¹⁰¹ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

¹⁰² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 31.

¹⁰³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.9.

kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang telah diserahkan kepadanya.

Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yakni :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Terkait dengan kompetensi absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didasarkan pada perjanjian atau klausul penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang telah disepakati oleh para pihak, maka hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak non muslim atau lembaga keuangan non-syariah untuk dapat menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) selama hal tersebut telah diperjanjikan oleh pihak yang bersangkutan.

Hal tersebut terlihat pada perkara yang terjadi dalam Putusan No. 06/Tahun 2000/BAMUI/Ka. Jak adalah antara PT. A sebagai pemohon dan PT. B sebagai Termohon, yang kedua-duanya bukan dari Lembaga Keuangan Syariah. Pemohon dan Termohon melakukan perjanjian pengangkutan pada tanggal 30 Maret 1994, dimana Pemohon adalah pihak yang memiliki barang dan Termohon adalah pihak pengangkut. Dalam perjanjian pengangkutan ini, harga pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon sudah termasuk asuransi barang-barangnya. Dalam pengangkutan tersebut, tanggal 2 Mei 1994 Termohon melakukan perjanjian dengan PT. C sebagai pemilik kapal tongkang untuk mengangkut barang-barang milik Pemohon. Untuk mengasuransikan barang-barang Pemohon, Termohon melakukannya dengan PT. Asuransi D. Pada tanggal

4 Mei 1994, telah terbit polis asuransi dan Termohon telah melaksanakan pembayaran asuransi kepada PT. Asuransi D dalam bentuk cek. Dalam pembuktiannya, tercatat bahwa pada tanggal 9 Mei 1994 dana pada rekening Termohon masih melebihi dana pembayaran premi. PT. Asuransi D baru mencairkan cek pada tanggal 11 Mei 1994, namun ditolak oleh pihak bank dengan alasan tidak ada dananya. Pada tanggal 9 Mei 2004, dalam perjalanan pengangkutan barang tersebut, kapal tongkang terbalik dan muatan barang-barang angkutannya jatuh ke dalam laut, hal ini terjadi diakibatkan oleh cuaca buruk (*force majeure*). Untuk itulah Pemohon mengajukan gugatan untuk menuntut Termohon agar membayar kerugian yang dialaminya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Putusan arbiter adalah menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon berhak mengajukan klaim kepada PT. Asuransi D atas kerugian barang-barang tersebut sesuai dengan polis asuransi yang telah terbit. Premi Termohon yang tidak diterima oleh PT. Asuransi D merupakan kelalaian PT. Asuransi D untuk segera mencairkan cek dari Termohon sebagai pembayaran premi tersebut.

Dalam menyelesaikan perkara ini, majelis arbiter tidak menggunakan dasar hukum Al-Quran, sunnah Rasul, ijtihad, maupun ketentuan yang berlaku di Indonesia, seperti Burgerlijk Wetboek maupun Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, termasuk pula tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dasar hukum yang digunakan oleh majelis arbiter dalam putusan ini adalah :

- a. Perjanjian-perjanjian para pihak.
- b. Polis perjanjian asuransi.
- c. Dokumen-dokumen terkait dengan peristiwa perkara.

Pada tahun 2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) belum menerbitkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai asuransi syariah. Pada tahun tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) baru menerbitkan fatwa-fatwa yang terkait dengan kegiatan perbankan syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 1 sampai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 23. Sehingga

tidak ada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dapat dijadikan sumber hukum untuk menyelesaikan perkara ini.

Berdasarkan perkara tersebut di atas, maka Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, serta para pihak yang bersengketa telah sepakat secara tertulis untuk meyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Selain itu, hal tersebut sesuai dengan salah satu asas penting sebagaimana terkandung dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni asas penundukkan diri terhadap hukum Islam. Asas ini didasarkan pada penjelasan undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pihak-pihak (*person* / badan hukum) yang dibenarkan berperkara di pengadilan agama tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga yang non Islam.

Dalam hal kompetensi relatif Pengadilan Agama untuk perkara di luar bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 142 (1) RBg yang menganut asas "*actor sequitur forum rei*", bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat, maka bagi pengadilan agama terhadap perkara di luar bidang perkawinan, termasuk dalam hal ini perkara dalam bidang ekonomi syariah, yang berwenang mengadilinya adalah pengadilan agama di tempat kediaman tergugat, kecuali

dalam hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal tersebut. Adapun pengecualian yang disebutkan dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal 118 HIR *juncto* Pasal 142 RBg tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰⁴

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
- 2) Apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat,
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak, dan
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Terkait dengan kompetensi relatif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), guna mengakomodir kebutuhan penyelesaian sengketa saat ini Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) telah memiliki 17 cabang/perwakilan yang terletak di ibukota provinsi di Indonesia.¹⁰⁵ Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Namun, biasanya para pihak berhak memilih untuk menentukan dimana akan diselesaikan sengketa tersebut¹⁰⁶, apakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pusat atau cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terdekat dengan kedudukannya, hal tersebut didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa.

2.4 PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

¹⁰⁴ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 134.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Ana (Basyarnas), di Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jl. Dempo No. 19, Jakarta Pusat, tanggal 7 Juni 2011.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Pasal 631 Rv meletakkan suatu asas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan.¹⁰⁷

Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Oleh karena itu, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya penafsiran ketentuan yang kurang jelas dan penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Penetapan dan putusan yang dihasilkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bersifat final dan *binding*. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa terhadap pendapat yang mengikat (*binding opinion*) tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun, baik upaya hukum banding atau kasasi. Putusan arbitrase yang tidak ditandatangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam pengambilan keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Putusan atau penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 670.

Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), putusan arbitrase harus memuat :

- a. Kalimat Basmallah yang berbunyi : *Bismillahirrahmannirrahim* di atas kepala putusan.
- b. Kepala putusan berbunyi : *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- c. Nama lengkap dan alamat para pihak.
- d. Uraian singkat sengketa.
- e. Pendirian para pihak.
- f. Nama lengkap arbiter.
- g. Pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa.
- h. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
- i. Amar putusan.
- j. Tempat dan tanggal putusan, dan
- k. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase

Pasal 59 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi). Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dan oleh panitera diberikan catatan yang merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli, pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan syarat dan jika tidak terpenuhi, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan tersebut sebagaimana pula diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang menyatakan bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase

diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final, artinya putusan putusan arbitrase merupakan keputusan final dan karenanya tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Kedua belah pihak yang bersengketa terikat oleh putusan tersebut dan karenanya harus melaksanakan secara sukarela. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau kelalaian, maka pengadilan negeri tempat mendeponir perkara berhak mengeksekusinya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan perintah pelaksanaan harus perlu memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase telah memenuhi kriteria sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase;
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak-hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Sengketa lain yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Putusan arbitrase dibubuhi perintah oleh Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁰⁸ Suyud Margono, *Alternatif Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan 1*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 132.

2.4.1 EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pendaftaran putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ke Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu keharusan dan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan dibacakan. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa :

“Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.

Jika ketentuan ini tidak diikuti, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terkait kewenangan penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, khususnya Perbankan Syariah, Pengadilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).¹¹⁰ Ketentuan ini berlaku pula bagi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga arbitrase lainnya, baik yang kelembagaan maupun arbiter individual.

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (4).

¹¹⁰ Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.¹¹¹ Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹² Pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.¹¹³ Sedangkan menurut Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan atau tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹¹⁴ Jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh bagian Kelima HIR atau Titel Keempat R.Bg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vinnissen*), tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela (*vrijwillig, voluntary*).¹¹⁵

Dari beberapa pengertian mengenai eksekusi di atas, pada dasarnya eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Sedangkan pihak yang menang dalam berperkara dapat memohon eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan amar putusan tersebut.

Terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Badan Arbitrase Syariah, yang memuat ketentuan perihal penyelesaian / tindak lanjut mengenai putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹¹¹ MB Ali dan T Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 1997), hlm. 452.

¹¹² Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 60. Menunjuk (Yahya : 1989).

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

(Basyarnas) dilimpahkan ke Pengadilan Agama. Dalam hal putusan arbitrase syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama memiliki wewenang memerintahkan eksekusi Putusan Arbitrase Syariah.

Namun, dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹⁶, ditentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa.”

Terkait kewenangan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berhak untuk memberikan penetapan permohonan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara umum, hukum acara yang berlaku dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sama dengan hukum

¹¹⁶ Pasal 59 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 54 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

Maka tahapan-tahapan (acara) yang merupakan kelanjutan dari permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Hukum acara Perdata Pengadilan Umum.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kewenangan Pengadilan Agama berbeda dengan Pengadilan Umum. Terkait dengan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama, sering kali akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Umum yakni melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal pengambilan putusan pada Pengadilan Negeri terkait sengketa perbankan syariah, belum tentu semua hakim Pengadilan Negeri memahami ketentuan syariah yang menjadi dasar dari kegiatan perbankan syariah.¹¹⁷

Sebelum pada tahapan eksekusi, agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan maka arbiter atau kuasanya wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran ini tidak boleh melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.¹¹⁸ Apabila melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi.¹¹⁹
- b. Penyerahan pendaftaran ini, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aad Rusyad Nurdin, di Gedung C Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 17 April 2011.

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (1).

¹¹⁹ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (4).

catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.¹²⁰ Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.¹²¹

- c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.¹²²

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, para pihak (pihak yang kalah) tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat diadakannya arbitrase.

Terhadap permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan memeriksa apakah putusan arbitrase sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut :¹²³

- a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak (tertulis).
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- d. Sengketa yang tidak diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan eksekusi. Terhadap Putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

¹²⁰ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (2).

¹²¹ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (5).

¹²² Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 59 ayat (5).

¹²³ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 62 ayat (2) *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Panitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Hal ini agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat.

Lembaga peradilan di Indonesia yang berwenang melaksanakan eksekusi hanya pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg, sehingga untuk melaksanakan putusan dari semua lembaga penyelesaian sengketa yang ada harus melalui/oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Demikian pula terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional, perlu pengukuhan dari pengadilan tingkat pertama. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional, termasuk pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2.4.2 HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Dalam pelaksanaan eksekusi arbitrase pada umumnya, sering menemui hambatan-hambatan. Hambatan tersebut berupa hambatan yuridis maupun non-yuridis. Beberapa hambatan eksekusi tersebut adalah :

¹²⁴ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872, Pasal 60.

a. Hambatan yang bersifat yuridis, meliputi : ¹²⁵

- 1) Perlawanan pihak ketiga;
- 2) Perlawanan pihak tereksekusi;
- 3) Permohonan peninjauan kembali (PK);
- 4) Amar putusan tidak jelas; dan
- 5) Objek eksekusi adalah barang milik negara.

Terkait perlawanan pihak ketiga, pada dasarnya pihak ketiga berhak mengajukan perlawanan dengan alasan bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Pasal 195 ayat 6 HIR menyebutkan :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnyaterjadi perjalanan keputusan itu”.

Perlawanan hak tereksekusi, hal ini dimungkinkan dengan ketentuan Pasal 207 ayat (1) HIR .¹²⁶ Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, pada hakikatnya untuk menunda atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat, atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.¹²⁷ Perlawanan pihak ketiga maupun perlawanan pihak tereksekusi tidak menunda eksekusi kecuali Ketua Pengadilan sudah memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan menanti putusan Pengadilan. (Pasal 207 ayat (3) HIR).

Peninjauan kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa, maka pada dasarnya tidak menunda eksekusi sehingga apabila Ketua Pengadilan Negeri/Agama atau Mahkamah Agung bermaksud menanggukhan eksekusi karena ada PK harus benar-benar meneliti apakah benar telah memenuhi alasan-alasan luar biasa seperti diatur dalam Pasal 67 dan 69

¹²⁵ Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, Cet. 1*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hlm. 84-88.

¹²⁶ Perlawanan orang yang berhutang tentang menjalankan putusan, baik dalam hal penyitaan barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang bergerak diberitahukan oleh orang yang mengajukan perlawanan itu, dengan surat atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu. Dalam hal perlawanan itu membuat atau menyuruh membuat catatan tentang itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat 6 Pasal 196 HIR.

¹²⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*, Cetakan 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 434.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Bila amar putusan tidak jelas, maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama meneliti pertimbangan hukum putusan atau menanyakan kepada Majelis Hakim yang memutus.¹²⁸

Objek eksekusi adalah barang milik negara. Eksekusi yang menyangkut barang milik negara, maka harus meminta ijin dari Mahkamah Agung setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.¹²⁹

b. Hambatan yang bersifat non-yuridis, diantaranya :¹³⁰

- 1) Pengerahan massa, yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda karena pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan massa.
- 2) Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berperkara. Ini bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.

Apabila mencermati setiap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai produk dan kegiatan yang tercakup dalam ekonomi Syariah, maka sebagian besar Fatwa mencantumkan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Dalam istilah *Ushul Fiqih*, sebuah Fatwa dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menentukan arah kebijakan pelaksanaan muamalah.¹³¹ Apakah yang diperbolehkan atau dilarang oleh Fatwa, akan menjadi pedoman pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan Ekonomi Syariah. Pedoman tersebut menjadi

¹²⁸ Wildan Suyuthi, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 88.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ Lukita Tri Prakarsa, "Repotnya Bersengketa Dalam Transaksi Syariah Pilih Arbitrase Atau Pengadilan", <http://www.republika.com>, diunduh tanggal 1 Februari 2011, pukul 21.00 WIB.

terlegitimasi dan berhak menyanggah produk sesuai Syariah ketika seluruh pelaksanaan kegiatan ekonomi telah sesuai dengan Fatwa.

Sedangkan apa yang dilarang oleh Fatwa maka menjadi pantangan atau larangan pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tersebut. Implikasinya ketika suatu kegiatan ekonomi tidak sejalan dengan Fatwa, maka kegiatan ekonomi tersebut tidak lagi berhak menyanggah Produk sesuai Syariah. Dikaitkan dengan adanya ketentuan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah dalam Fatwa, maka sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha bisnis ekonomi Syariah untuk menggunakan lembaga Arbitrase Syariah bagi tempat penyelesaian sengketa dan perselisihan bagi para pelaku usaha Syariah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga arbitrase syariah terkait penerapan eksekusi putusannya mengacu kepada Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak mengatur secara khusus perihal lembaga arbitrase yang berhak menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, tuntutan kesadaran dari para pihak untuk secara sukarela menjalankan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sangat berperan bagi keefektifan sebuah putusan arbitrase tersebut.

Pada dasarnya putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan arbitrase dapat dilakukan secara langsung oleh para pihak setelah memiliki kekuatan yang mengikat, karena di dalam isi putusan tersebut terdapat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", dengan syarat para pihak melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela. Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut, maka eksekusi putusan tersebut melalui lembaga pengadilan. Hal ini dikarenakan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak memiliki dasar hukum atau perangkat hukum untuk melakukan penetapan sita, pelaksanaan lelang atau proses mengosongkan bangunan sengketa.

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Kewenangan absolut Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada klausul dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak guna menyelesaikan secara adil dan cepat terkait sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sedangkan mengenai kewenangan relatif Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang/perwakilan maka berdasarkan Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), penanganannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), namun biasanya para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) tidak dilaksanakan secara sukarela, maka salah satu pihak yang bersengketa berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 61 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Terkait kewenangan dari

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang berhak untuk memberikan penetapan permohonan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Secara umum, hukum acara yang berlaku dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3.2 SARAN

1. Seiring perkembangan Perbankan Syariah yang tidak terlepas dari segala kemungkinan terjadinya sengketa dalam kegiatannya, maka peranan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di luar pengadilan akan semakin meningkat. Terkait hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah maka perlu melakukan perubahan (revisi) pada Pasal 30 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) terkait kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dalam menyelesaikan sengketa pada daerah yang belum memiliki cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
2. Selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya harmonisasi ketentuan perundang-undangan secara vertikal, sebagai landasan bagi eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Sehingga tercipta ketentuan peraturan perundang-undangan yang selaras dan saling berkesinambungan terkait permohonan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam al Sulthaniyyah*. Beirut, Libanon : Darr al Fikr. 1960.
- Al Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed. 6, Cet. 7*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqih al Islam wa Adillatuhu, Juz IV*. Damaskus, Syria : Dar El Fikr. 2005.
- Azis, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Bangkit : Jakarta. 1990.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Basyarnas. *Profil dan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*. Jakarta : Basyarnas. 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djauhari, Achmad. *Arbitrase Syariah dan Eksistensinya*. Cetakan I. Jakarta : Basyarnas. 2004.
- Dworkin, Ronald. *Legal Research*. Daedalus Spring: 1973.
- Gautama, Sudargo. *Aneka Hukum Arbitrase*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- H. S, Salim. *Hukum Kontrak: teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika. 1994.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : PT. Gramedia. 1989.
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua, Cet. 4*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.

- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan II. Malang : Bayumedia Publishing. 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen P dan K. 1997.
- Manudji, Sri. *et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya) Cet.2*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2004.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta : IKAHI-MA-RI. 2008.
- . *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2010.
- Munawar, Said Agil Husen. *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat. 1994.
- Munawir, AW. *Kamus Al Munawir*. Yogyakarta : Pondok Pesantren Al Munawir. 1984.
- Ngatino. *Arbitrase*. Jakarta : STIH IBLAM. 1999.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung : Al Ma'arif. 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 1990.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia. 2007.
- Sumitro, Warkum. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait Bank Muamalat Indonesia dan Takaful di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- . *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawijanata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet. VIII. Bandung : Mandar Maju. 1997.

Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet. 1. Jakarta : Tatanusa. 2004.

Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti. 1999.

Thaib, M. Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah. *Tafsir Tematik Al Qur'an V*. Medan : Pustaka Bangsa. 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Wijaya, Lukman Denda. *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2004.

Wirnyaningsih. *et. al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana. 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.

----- . Undang-undang Tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

----- . Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

----- . Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

----- . Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611.

----- . Undang-undang Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

----- . Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. SEMA No. 8 Tahun 2008.

-----, Surat Edaran Tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. SEMA No. 8 Tahun 2010.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

ARTIKEL

Bank Indonesia. "Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2003". (Jakarta : Bank Indonesia, 2004).

Kholid, Muhammad. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah". Jurnal Penegakan Hukum, Volume 5 No. 1, (Januari : 2008).

Kholis, Nur. "Penegakan Syariah Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)". Jurnal Hukum Islam. (Yogyakarta : 2006).

Manan, Abdul. "Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah". Diklat Calon Hakim Angkatan-2. (Banten : 2007).

Soebagio, Felix Oentoeng. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Perbankan". Diskusi Terbatas Pelaksanaan Mediasi Perbankan oleh Bank Indonesia dan Pembentukan Lembaga Independen Mediasi Perbankan. (Yogyakarta : 21 Maret 2007).

Sunandar, Heri. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)", Jurnal Hukum Islam, Volume VIII No 6, (Desember 2007).

INTERNET

Bank Indonesia. "Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia", www.bi.go.id, 1 Februari 2011.

Hukumonline. "Ada 11 Bidang Usaha Syariah Yang Jadi Wewenang Pengadilan Agama", www.hukumonline.com, 5 September 2010.

Lukita Tri Prakarsa. "Repotnya Bersengketa Dalam Transaksi Syariah Pilih Arbitrase Atau Pengadilan", <http://www.republika.com>, 1 Februari 2011.

Pariipurno, Yudo. "Basyarnas Lebih Banyak Menangani Sengketa Perbankan", <http://www.hukumonline.co.id>, 5 September 2010.

Rachmat Syafe'i. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan syariah", <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>, 3 Maret 2011.

<http://www.badilag.net>, 21 April 2011.

<http://www.bani-arb.org>, 1 Februari 2011.

<http://www.bapmi.org>, 13 April 2011.

<http://www.mui.or.id>, 1 Februari 2011.

<http://students.sunan-ampel.ac.id>, 1 Februari 2011



Lampiran I



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Oktober 2008

Nomor 09/Bua/6/Hs/SP/X/2008

Kepada Yth

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
 2. Ketua Pengadilan Tinggi
 3. Ketua Pengadilan Agama
 4. Ketua Pengadilan Negeri
- di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor : 08 Tahun 2008

TENTANG EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI'AH

Sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa Ketua Pengadilan Agama kepada Mahkamah Agung tentang pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syari'ah, Mahkamah Agung memandang perlu membenarkan petunjuk sebagai berikut :

1. Badan Arbitrase Syari'ah adalah Lembaga Arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syari'ah
2. Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, meliputi :

- a. bank syariah;
- b. asuransi syariah;
- c. reasuransi syariah;
- d. reksa dana syariah;
- e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- f. sekuritas syariah;
- g. pembiayaan syariah;
- h. pegadaian syariah;
- i. dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- j. bisnis syariah; dan
- k. lembaga keuangan mikro syariah.

(Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3. Putusan Badan Arbitrase Syariah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999), karenanya para pihak harus melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut secara sukarela.
4. Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.
5. Putusan Badan Arbitrase Syariah baru dapat dilaksanakan apabila ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dipenuhi, yaitu:
 - a. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan Badan Arbitrase Syariah diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan

- tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah;
- b. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Agama dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran;
 - c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Agama;
 - d. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan;
 - e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
6. Perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah.
7. Ketua Pengadilan Agama sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah :
- a. Perselujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Sengketa yang diselesaikan tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
 - c. Putusan Badan Arbitrase Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Ketua Pengadilan Agama tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan Badan Arbitrase Syariah.
9. Perintah Ketua Pengadilan Agama ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan Badan Arbitrase Syariah yang dikeluarkan.

10. Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuh perintah Ketua Pengadilan Agama, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Lampiran II

SURAT EDARAN
Nomor : 08 Tahun 2010
Tentang
Penegasan Tidak Berlakunya
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008
Tentang
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah

Memperhatikan ketentuan pada angka 4 (em pat) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 08 Tahun 2008 yang intinya berisi bahwa Ketua Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya ditentukan bahwa, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasannya, **dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BIDANG YUDISIAL

H. ABDUL KADIR MAPPING, S.H

Lampiran III

PERATURAN PROSEDUR BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

BAB

YURISDIKSI

Pasal 1

Yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) meliputi:

- a) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS.
- b) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa mengenai suatu persoalan dalam sebuah perjanjian.

Pasal 2

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak :

- a) Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau
- b) Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.

BAB II

PERMOHONAN

Pasal 3

Prosedur Arbitrase dimulai dengan mendaftarkan surat permohonan untuk mengadakan arbitrase di Sekretariat BASYARNAS.

Pasal 4

- (1) Surat Permohonan harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
 - b. Menyebutkan adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 2;
 - c. Masalah yang menjadi sengketa;
 - d. Tuntutan dan dasar tuntutan;
- (2) Surat Permohonan harus disertai :
- a. Salinan/copy surat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, yaitu ketentuan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diselesaikan oleh BASYARNAS.
 - b. Salinan/copy surat perjanjian arbitrase tersendiri yang secara khusus menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS.
 - c. Surat Kuasa Khusus apabila Surat Permohonan diajukan oleh Kuasa Pemohon.
- (3) Pendaftaran Surat Permohonan tidak akan dilakukan oleh Sekretariat, apabila biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh Pemohon.
- (4) Apabila para pihak tidak mampu membayar biaya pendaftaran, dan biaya pemeriksaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Lurah setempat, maka Ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya.
- (5) Apabila dalam perjanjian yang memuat klausula arbitrase, tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak telah dinyatakan dengan tegas, maka BASYARNAS akan menganggap alamat-alamat tersebut sebagai alamat tetap dan tidak berubah, kecuali jika yang bersangkutan secara tertulis memberitahukan kepada BASYARNAS dan pihak lawan sengketanya tentang adanya perubahan alamat.
- (6) Surat panggilan atau surat-surat lainnya dari BASYARNAS kepada para pihak akan disampaikan di tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (5) pasal ini.

PERHITUNGAN WAKTU DAN CARA PEMANGGILAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan pendaftaran dianggap terhitung pada hari disampaikan pendaftaran Surat Permohonan.
- (2) Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan pada hari berikut setelah pendaftaran Surat Permohonan.

- (3) Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut ternyata hari libur resmi, maka perhitungan tenggang waktu dimulai hari berikut sesudah hari libur tersebut.

Pasal 6

- (1) Perhitungan tenggang waktu atas segala pemberitahuan, panggilan dan surat menyurat lainnya dianggap telah diterima apabila secara nyata disampaikan ke alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (5).
- (2) Surat panggilan, pemberitahuan atau surat-surat lainnya kepada para pihak yang bersengketa disampaikan secara tertulis melalui pos tercatat atau melalui kurir atau dapat diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat BASYARNAS.
- (3) Tanggal pengiriman melalui pos tercatat sebagai hari dimulainya perhitungan tenggang waktu.
- (4) Apabila pengiriman melalui kurir ataupun diambil langsung oleh para pihak di Sekretariat - dibuatkan tanda terima oleh Sekretariat BASYARNAS.

BAB III

PENETAPAN ARBITER TUNGGAL ATAU ARBITER MAJELIS

Pasal 7

- (1) Apabila klausula arbitrase atau perjanjian yang menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS sudah mencukupi, maka Ketua BASYARNAS segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa.
- (2) Salinan/copy surat permohonan sudah harus disampaikan oleh Sekretariat BASYARNAS kepada Termohon selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sesudah penetapan/penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis memberitahukan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan .
- (4) Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS dipilih dari para anggota Dewan Arbiter yang telah terdaftar pada BASYARNAS. Namun demikian, dalam hal pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua BASYARNAS berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.
- (5) Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS, maka

selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasar hukum.

- (6) Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga hari), Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua BASYARNAS dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh hari), Ketua BASYARNAS harus sudah memberikan penetapan, apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka Ketua BASYARNAS dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter pengganti.
- (7) Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BASYARNAS yang diajukan oleh salah satu atau para pihak, tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini.

Pasal 8

- (1) Pada dasarnya seorang arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal diajukan keberatan terhadap diri arbiter, dia boleh mengundurkan diri dengan jalan mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua BASYARNAS.
- (3) Disetujui atau tidak permohonan pengunduran diri menjadi kewenangan Ketua_BASYARNAS. Apabila pengunduran diri disetujui, maka paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari tanggal permohonan pengunduran diri, Ketua BASYARNAS harus menunjuk arbiter pengganti

Pasal 9

- (1) Apabila salah seorang arbiter meninggal dunia sedang fungsinya sebagai arbiter belum selesai atau secara nyata salah seorang anggota arbiter dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, maka Ketua BASYARNAS segera mengisi kedudukannya dengan menunjuk arbiter pengganti.
- (2) Penggantian arbiter yang meninggal dunia, paling lambat 10 (sepuluh) hari dari tanggal meninggal dunia, sedang arbiter yang berada dalam keadaan tidak mungkin melaksanakan fungsinya, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal diketahui keadaan tersebut.
- (3) Dalam hal Arbiter Tunggal diganti atau semua anggota Arbiter Majelis diganti, maka pemeriksaan yang telah dilaksanakan diulang kembali.
- (4) Dalam hal Arbiter Majelis Ketuanya diganti, maka salah seorang anggota Majelis diangkat menjadi Ketua Majelis dan Ketua BASYARNAS

mengangkat seorang arbiter baru sebagai anggota Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan.

Pasal 10

Arbiter Tunggal yang telah ditunjuk atau Arbiter Majelis yang dibentuk oleh Ketua BASYARNAS akan memeriksa dan memutus sengketa antara kedua belah pihak atas nama BASYARNAS dan menjalankan semua kewenangan BASYARNAS yang berkenaan dengan pemeriksaan dan putusan sengketa.

BAB IV

ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Seluruh pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam beracara adalah Bahasa Indonesia.
 - a. Permohonan, bantahan, jawaban, keberatan, panggilan, pemberitahuan ditulis dan disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Pemeriksaan saksi atau pemeriksaan sidang secara lisan dilakukan dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Apabila para pihak/salah satu pihak tidak memahami Bahasa Indonesia dan menghendaki adanya penterjemah, maka pihak yang berkepentingan harus menghadirkan penterjemah.
- (3) Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.
- (4) Baik atas pendapat sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli.
- (5) Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, copy/salinannya harus diberikan kepada pihak lawan sengketa.
- (6) Tata cara pemeriksaan dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan yang ditetapkan untuk itu tanpa mengurangi kebolehan pemeriksaan secara lisan.
- (7) Pemeriksaan terdiri dari tahap : jawab menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan, yang pentahapannya ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis.

Pasal 12

- (1) Tempat persidangan dilakukan di tempat kedudukan BASYARNAS di Jakarta atau di cabang/perwakilan BASYARNAS atau di tempat lain atas persetujuan para pihak.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat melakukan sidang di tempat untuk memeriksa saksi, barang atau dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan hal yang disengketakan.
- (3) Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini.

Pasal 13

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), maka atas perintah Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon.
- (2) Bersamaan dengan ini Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Panggilan dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan Surat Kuasa Khusus.

Pasal 14

Apabila Termohon, setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), tidak menyampaikan jawabannya, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis akan memanggil para pihak dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam jawabannya, atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (rekonpensi).
- (2) Tuntutan dari masing-masing pihak terhadap pihak lainnya, akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersama-sama dan sekaligus dalam satu putusan.

Pasal 16

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang dimuka sidang, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat menggugurkan permohonan Pemohon.

Pasal 17

Apabila pada hari yang telah ditetapkan, Termohon tanpa suatu alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, tidak datang dimuka sidang, maka Arbiter Tunggal atau Ketua Arbiter Majelis memerintahkan supaya dipanggil lagi untuk terakhir kali guna menghadap dimuka sidang pada sidang berikutnya, yang ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkannya perintah/panggilan itu.

Pasal 18

- (1) Apabila pada hari yang telah ditetapkan Termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak juga hadir dalam persidangan maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya Termohon dan tuntutan Pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.
- (2) Setelah putusan diluar hadir diberitahukan kepada Termohon, maka Termohon dapat melakukan perlawanan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sesudah putusan itu diberitahukan secara tertulis kepada Termohon.
- (3) Perlawanan Termohon tersebut dalam ayat (2), salinannya disampaikan kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya perlawanan tersebut dan pemeriksaan pelawan akan ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dengan memanggil para pihak, dan apabila pelawan tidak hadir maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menguatkan putusan.
- (4) Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan acara pemeriksaan arbitrase BASYARNAS.

PERDAMAIAN

Pasal 19

- (1) Sebelum pemeriksaan dimulai, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus berusaha mendamaikan para pihak.
- (2) Apabila usaha itu berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan Akte Perdamaian yang sifatnya final dan mengikat para pihak, dan memerintahkan para pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
- (3) Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (4) Peraturan Prosedur BASYARNAS.
- (4) Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon.

PEMBUKTIAN DAN SAKSI / AHLI

Pasal 20

- (1) Para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti disertai daftar bukti dan penjelasannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsanya sendiri, dapat memanggil saksi atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (3) Pihak yang meminta dipanggilnya saksi atau ahli, harus membayar terlebih dahulu kepada Sekretariat BASYARNAS, segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau ahli yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh Pemohon kepada Sekretariat BASYARNAS.
- (5) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dapat meminta bantuan saksi atau ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (6) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh saksi atau ahli.
- (7) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis meneruskan salinan keterangan saksi atau ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.
- (8) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan pihak yang berkepentingan, saksi atau ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya dimuka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.
- (9) Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, para saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah, bahwa saksi atau ahli hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh.

PENCABUTAN PERMOHONAN

Pasal 21

- (1) Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonannya.
- (2) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan oleh Pemohon sebelum Ketua BASYARNAS menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan panggilan untuk menghadap sidang belum disampaikan, maka biaya pemeriksaan dikembalikan kepada Pemohon
- (3) Apabila pencabutan permohonan itu dilakukan Pemohon sesudah ada jawaban dari Termohon sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) maka pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon.

- (4) Apabila pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon setelah pemeriksaan dimulai, maka semua biaya yang telah dibayar oleh Pemohon tidak dikembalikan.

BAB V

BERAKHIRNYA PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Apabila Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang guna membacakan putusan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, apabila dianggap perlu Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, dapat membuka sekali lagi pemeriksaan sebelum putusan dijatuhkan.
- (3) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membacakan keputusan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dan apabila salah satu atau para pihak tidak hadir maka putusan akan tetap dibacakan, sepanjang kepada para pihak telah disampaikan panggilan secara patut.
- (4) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillaahirrahmanirrahim*, diikuti dengan *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
- (5) Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan dibacakannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis ditetapkan.
- (6) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya apabila :
 - a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
 - b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau
 - c. Dianggap perlu oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis untuk kepentingan pemeriksaan.

BAB VI

PUTUSAN

PENGAMBILAN PUTUSAN

Pasal 23

- (1) Putusan/penetapan Arbiter Majelis diambil berdasarkan musyawarah/mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai maka putusan/penetapan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka Ketua Arbiter Majelis dapat mengambil putusan oleh dia sendiri dan putusan tersebut dianggap diambil oleh semua Arbiter Majelis.

Pasal 24

- (1) Putusan arbitrase harus memuat :
 - a. kalimat Basmallah yang berbunyi : *Bismillahirrahmannirrahim* di atas kepala putusan.
 - b. kepala putusan berbunyi : *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*.
 - c. nama lengkap dan alamat para pihak.
 - d. uraian singkat sengketa.
 - e. pendirian para pihak.
 - f. nama lengkap arbiter.
 - g. pertimbangan dan kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa.
 - h. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
 - i. amar putusan.
 - j. tempat dan tanggal putusan, dan
 - k. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.
- (2) Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*).

Pasal 25

- (1) Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela.

PERBAIKAN PUTUSAN

Pasal 26

- (1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disampaikan, salah satu pihak boleh mengajukan secara tertulis permintaan perbaikan putusan tentang kesalahan yang berkenaan dengan jumlah perhitungan, salah ketik atau salah cetak. Permintaan diajukan ke Sekretariat BASYARNAS dan tembusannya disampaikan kepada pihak lawan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang memutus - atas inisiatif sendiri dapat melakukan perbaikan putusan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, hanya mengenai hal-hal yang tersebut dalam ayat (1).
- (3) Perbaikan putusan harus dibuat tertulis dan ditandatangani, dan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan disampaikan Sekretaris kepada Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis, sudah memberikan perbaikan yang diminta dan perbaikan tersebut langsung menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

PEMBATALAN PUTUSAN

Pasal 27

Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila dipenuhi alasan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .

BIAYA ARBITRASE

Pasal 28

- (1) Biaya arbitrase terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya pemeriksaan serta honorarium arbiter.
- (2) Besarnya biaya arbitrase ditetapkan oleh Ketua BASYARNAS dalam suatu Peraturan tersendiri.

Pasal 29

- (1) Apabila tuntutan sepenuhnya dikabulkan atau pendirian Pemohon seluruhnya dibenarkan, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikulkan kepada Termohon.
- (2) Apabila tuntutan ditolak, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dipikulkan kepada Pemohon.

- (3) Apabila tuntutan sebagian dikabulkan atau perkara diputus dengan perdamaian, biaya pendaftaran dan pemeriksaan dibagi antara kedua belah pihak menurut ketetapan yang dianggap adil oleh Arbiter/Majelis Arbiter.
- (4) Honorarium arbiter dipikul oleh kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.

PENUTUP

Pasal 30

Apabila terjadi sengketa di daerah yang belum terbentuk cabang/perwakilan BASYARNAS, maka penanganannya lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Ketua BASYARNAS.

Pasal 31

Apabila Ketua BASYARNAS berhalangan melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka kewenangan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua.

Pasal 32

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, BASYARNAS akan mengatur lebih lanjut dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Shafar 1426 H
09 April 2005 M

**DEWAN PENGURUS
BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
KETUA**



H. YUDO PARIPURNO, SH